

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kitab suci yang berisi tentang petunjuk hidup yang paling sempurna bagi seluruh manusia untuk sepanjang zaman. Petunjuk-petunjuk yang ada didalamnya bisa diketahui dengan jalan menafsirkannya. Menafsirkan al-Qur'an sama saja dengan mengungkapkan petunjuk-petunjuk yang sudah Allah berikan kepada manusia, serta menyingkap kandungan-kandungan hukum dan makna-makna yang terkandung didalamnya.¹

Al-Qur'an juga merupakan kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw untuk pedoman hidup,² bukan hanya sebagai petunjuk tetapi juga sebagai perintah dari Allah untuk umat manusia agar mematuhi perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya, melakukan amal shaleh serta menjauhi perbuatan yang tidak baik. Hal ini dinyatakan Allah didalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 3-4:

¹Muhammad Hussain al-Dzahabi , *Tafsir wa al-Mufasssir*, Juz 1, (Kairo: Dar al-Hadits, 2005), h.18

²Sulaiman, *Al-Qur'an Sebagai Wahyu Allah, Muatan Beserta Fungsinya*, Artikel https://www.researchgate.net/publication/330423153_Al-Qur'an_Wahyu_Allah_Muatan_beserta_Fungsinya

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ
 مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ
 لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿١٠١﴾

Dia menurunkan Al kitab (al-Qur'an) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil, Sebelum (al-Qur'an), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan . Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai Balasan (siksa).³

Oleh karena itu al-Qur'an harus senantiasa dipelajari, dipahami agar dapat mengamalkan isi-isi al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, karena al-Qur'an adalah berita yang disampaikan menyangkut umat terdahulu.⁴ Adapun untuk memahami maknanya, kita perlu mempelajari dan memahaminya dengan cara menafsirkan al-Qur'an. Maka dari itu tafsir al-Qur'an adalah sebuah usaha untuk menggali hukum dan hikmah dari isi kandung al-Qur'an itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki manusia. Dalam menafsirkan al-Qur'an tersebut, tentunya harus mempunyai dasar-dasar atau sumber-sumber misalnya dari hadits-hadits Nabi, para sahabat, tabi'ut tabi'in, dan berbagai ulama tafsir.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, 1971), h. 75

⁴Abdul Mustaqim, *Kisah al-Qur'an: Hakekat, Makna Dan Nilai-Nilai Pendidikannya*, Jurnal Ulumuna, Vol.14, No.2, 2011, h.269

Karena menafsirkan al-Qur'an perlu dilandasi dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang luas.

Dari berbagai macam hukum dan perintah-perintah yang harus dikerjakan baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syari'at Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran kebutuhan seks antara kedua pasangan yang sudah saling mengikat janji pernikahan. Dalam keidupan ini, manusia ingin memenuhi kebutuhan biologisnya. Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, Islam tela menetapkan bawa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara menikah.⁵ Sebagaimana Firman Allah dalam al-Quran Surat an-Nur ayat 30 dan al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”⁶

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّن

مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ

⁵Ahmad Attabik, Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan dan Hikmahnya Persepektif Hukum Islam*, jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol.5, No.2, 2014, h. 287.

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
 النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Islam mensyari’atkan pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan di dunia. Pernikahan juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia, sebab dengan adanya dua insan antara perempuan dan laki-laki bisa membentuk sebuah keluarga yang resmi.

Keluarga merupakan satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah,⁷ menghasilkan anak dan keturunan yang sah secara hukum agama. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut

⁷ Muhammad Shaleh Ridwan, *Pernikahan dibawah umur (dini)*, Jurnal al-Qadau, Vol.2, No,1, 2015, h.16

disambut dengan rasa syukur dan gembira oleh karena itu, pernikahan merupakan suatu yang luhur dan sakral yang bermakna ibadah kepada Allah. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara ataupun proses yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.⁸

Tentunya, Tujuan Pernikahan sudah dijelaskan dalam al-Qur'an, diantaranya Sakinah Mawaddah dan wa Rahmah, memenuhi Fitrah manusia yang cenderung kepada pasangannya, memenuhi hak-hak dan kewajiban dari kedua pasangan suami dan istri. Dalam membenteng keluarga tentunya membutuhkan sinkronisasi antara niat, pemahaman dan perbuatan, jika tujuan tersebut telah tercapai maka akan memberikan keberkahan kepada keluarga tersebut.⁹ Seperti firman Allah dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

⁸Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim, Vol.14, No.2, 2016. Hlm.185

⁹ Henderi Kusmidi, *Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah dalam pernikahan*, Jurnal El-Afkar Vol.7, No.2, 2018, h.64

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Ayat tersebut merupakan suatu tujuan yang dicapai dalam pernikahan, maksudnya dalam ayat tersebut sakinah mawaddah wa rahmah bukan hanya dengan istrinya saja, akan tetapi dengan anak-anaknya.¹⁰ Seperti juga firman-Nya dalam surat An-Nisa:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
 وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ
 الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari pada Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah

¹⁰ Henderi Kusmidi, *Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah dalam pernikahan*, Jurnal El-Afkar Vol.7, No.2, 2018, h.66

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”¹¹

Dalam sebuah ikatan pernikahan, tentunya setiap pasangan ingin mendapatkan gelar sakinah mawaddah wa rahmah dan barokah. *Sakinah* yang memiliki arti tenang, kedamaian dan aman. *Mawaddah* memiliki arti cinta, dan sebuah harapan. *Wa rahma* yang berarti kasih sayang.¹² *Barokah* yang senantiasa ketika sudah berhasil menjadi keluarga sakinah mawaddah dan wa rahmah, akan muncul keberkahan dalam rumah tangganya dan senantiasa akan hidup bahagia. Akan tetapi dalam sebuah rumah tangga juga banyak sekali permasalahan seperti KDRT atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga, faktor ekonomi, faktor terjadinya keretakan atau ketidakharmonisan dalam suami istri, faktor perselingkuan yang rentan menuju perceraian dan faktor minimnya pengetahuan agama yang tidak menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama.¹³

Imam Husain bin Mas'ud al-Baghawi adalah seorang cendekiawan muslim yang cenderung berbakat dalam bidang fiqihnya. Kitab Tafsir Ma'ālim al-Tanzil adalah salah satu

¹² Henderi Kusmidi, Konsep *Sakinah Mawaddah dan Rahmah dalam pernikahan*...h.64

¹³ Hal tersebut adalah faktor-faktor yang menyebabkan keluarga tidak harmonis.

karyanya yang menurut saya sangat bagus untuk dijadikan sumber penafsiran dalam bidang fiqih, dan kitab ini berisi tentang tafsiran yang didasari dengan sumber riwayat. Hal ini diakui oleh para ulama bahwa Tafsīr Ma'ālim al-Tanzīl ini terhindar dari bid'ah dan haditsdho'if, dan mengutip penafsiran para sahabat, tabi'in-tabi'in. Yang sangat menariknya, dalam kitab ini banyak menyebutkan dalil dalilshahih dari para sahabat dan tabi'in.¹⁴

Meski tafsir nya singkat, namun dalam penafsirannya selalu menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat tersebut. dalam penafsiran Sakinah, mawaddah, warohmah yang terdapat dalam surat al-Rum ayat 21 yang menurutnya istri yang dimaksud adalah ibu hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Pernikahan lawan jenis, yang tentunya jika bukan lawan jenis maka tidak akan menjadi sakinah mawaddah warohmah dan barokah terdapat dalam surat al-Mu'minin ayat 29. Dalam berbicara soal pernikahan tentunya saya ingin menggali lagi dalam tafsir al-Baghawi ayat-ayat yang bersangkutan dengan konsep sakinah mawaddahwarohmah, dan barokah juga Hak-hak dan kewajiban antara keduanya, tentunya pembahasan akan menjadi luas karena bersangkutan dengan persoalan fiqihnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji atau meneliti lebih luas tentang **Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah dan Barokah**

¹⁴ Romlah dan Abdurrahim Yapono, "Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi's Concept of 'Uluww al-Isnād in Narrating Hadith", Jurnal: Studi Agama-agama dan Pemikiran Islam, Vol.14, No.1, 2016, h. 60-61

Rumah Tangga Dalam al-Qur'an (Studi Analisis Kitab Tafsir Ma'ālim al-Tanzīl karya Imam al-Baghawi).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa rumusan masalah:

1. Apa saja hak-hak dan kewajiban antara kedua pasangan suami dan istri dalam membina keluarga untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah?
2. Bagaimana penafsiran al-Baghawi dalam Tafsir Ma'ālim al-Tanzīl tentang Sakinah mawaddah rahmah dan barokah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Bertolak dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Konsep *Sakinah*, *Mawaddah*, *Rahmah*, dan *Barokah* dalam Tafsir Mā'alim al-Tanzīl karya Imam al-Baghawi
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah rahmah dan barokah.
3. Untuk mengetahui pendapat dari mufasir Imam al-Baghawi dalam kitab Tafsir Ma'ālim al-Tanzīl tentang sakinah mawaddah rahmah dan barokah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Menambah Khazanah tentang sakinah mawaddah rahmah dan barokah dalam Tafsīr Ma'ālim al-Tanzīl
- b) Menambah wawasan bagi para calon sarjana dalam bidang al-Qur'an, bisa di jadikan sebagai wacana dan referensi dalam penelitian karya ilmiah dimasa mendatang dan dikembangkan di dunia akademik maupun non akademik.
- c) Penelitian ini dapat dikembangkan serta diterapkan oleh masyarakat muslim dalam kajian-kajian di majelis Islam.

2. Manfaat Praktis

Memberikan peran yang positif, sebagai ilmu dalam berfikir dan bertindak serta didasari dengan syari'at-syari'at Islam. Secara khusus penelitian ini dapat digunakan sebagai berikut:

1. Bermanfaat bagi civitas akademika dan sekitarnya agar menerapkan kajian kebaasaan secara mendalam dan memaknai isi kandungan dan petunjuk-petunjuk al-Qur'an.
2. Masyarakat menjadi tau serta paham, bahwa dalam mempelajari al-Qur'an sangatlah membantu untuk mengetahui tentang perintah-perintah yang Allah berikan kepada manusia, contohnya perintah untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dan barokah.

E. Kajian Pustaka

Sebagai umat Islam, tentunya menelaah ilmu pengetahuan adalah salah satu cara untuk mengasah kecerdasan berfikir serta mengamalkan apa yang terdapat didalamnya. Oleh karena itu telaah/ kajian pustaka dalam sebuah penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting untuk membuktikan keoriginalitasan sebuah karya yang tujuannya untuk menghindari plagiasi karya orang lain. Maka, berdasarkan hasil tinjauan penulis, berikut karya-karya yang berkaitan dengan pembahasan konsep Sakinah Mawaddah wa Rahmah dan Barokah dalam Rumah Tangga :

1. Skripsi Ninawati “ implementasi konsep sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga studi di Gempong Meunasah panton labu, “UIN Ar-Raniry Darusaalam Aceh , 2018. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana implementasi sakinah mawaddah warohmah dalam keluarga studi di Gembong dan hanya berdasarkan ayat-ayat Alquran saja tidak banyak merujuk kepada tafsir tetapi pada psikologis dan pandangan dari masyarakat Gempong, tidak memakai studi Tafsir Ma’ālim al-Tanzil.¹⁵
2. Skripsi Dyah Atika “ pemahaman tentang mawaddah dan rahmah dalam pembentukan keluarga sakinah studi pada masyarakat Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen

¹⁵ Ninawati “ *Implementasi konsep sakinah mawaddah warahmah dalam Keluarga studi di Gempong Meunasah panton labu*”, UIN Ar-Raniry Darusaalam Aceh , 2018, h.17

Kabupaten Malang” program studi Al ahwal Al syakhsyah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, 2011. Dalam skripsi ini tidak memfokuskan kepada kajian tafsir akan tetapi menjelaskan melalui wawancaranya tentang mawaddah dan warohmah melalui studi masyarakat Kelurahan Kepanjen yang dijelaskan bahwa mawaddah dan warohmah hanya dapat dirasakan oleh manusia itu sendiri, mawaddah dan warohmah bisa dibawa mulai dari dunia sampai akhirat. Dan tidak membahas penyebab keluarga tidak sakinah¹⁶

3. Skripsi Putri Febriani, “Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Membentu Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Desa Wonosari Kecamatan Lampung Timur” Fakultas Syari’ah dan keguruan IAIN Metro, 2018. Skripsi tersebut hanya memfokuskan tentang peranan ibu rumah tangga dalam membentu keluarga SAMARA dengan memakai studi wawancara dari masyarakat Wonosari dan lebih banyak menjelaskan tentang Hukum keluarga Islam.¹⁷

Berdasarkan literatur yang penulis paparkan di atas, sudah banyak penelitian tentang konsep sakinah mawaddah

¹⁶ Dyah Atika, “*pemahaman tentang mawaddah dan rahmah dalam pembentukan keluarga sakinah studi pada masyarakat Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang*” Skripsi UIN Ibrahim Malik Malang, h.47

¹⁷Putri Febriani, “*Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Membentu Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Desa Wonosari Kecamatan Lampung Timur*”, Skripsi IAIN Metro,2018, h.29

warohmah dalam keluarga dari berbagai persepektif. Namun, belum ada yang secara analisis membahas konsep sakinah mawaddah rahmah dan barokah rumah tangga dalam al-Qur'an kajian studi kitab Tafsīr Ma'ālim al-Tanzīl karya Imam Baighowi. Untuk itu penulis ini mengkaji langsung pada kitab tafsirnya dan penelitian dari Tafsīr Ma'ālim al-Tanzīl ini termasuk penelitian yang baru dan menarik untuk dikaji.

F. Kerangka Teori

Dalam penulisan karya ilmiah, kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dibuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti, kemudian kerangka teori ini juga digunakan sebagai landasan pemikiran dalam penelitian yang akan di lakukan.

Langkah pertama penulis akan menjelaskan pengertian Sakinah Mawadah wa Rahmah dan barokah, menurut etimologi, Sakinah berarti ketenangan dan kedamaian yang berasal dari akar kata *sakan* yang berarti tenang Merdeka aman tinggal dan damai.¹⁸ Sedangkan Secara terminology, ungkapan kata *sakinah* yang berarti tentram, namun menurut Ali bin Muhammad Al jurjani Sakinah menyebabkan adanya ketentraman dalam hati. pada saat datangnya sesuatu yang

¹⁸Cyril Glasse, *Ensiklopedia Islam*, penerjemah Ghuron A. Mas'adi Cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), h. 351.

tidak diduga dibarengi dengan Nur atau cahaya yang ada dalam hati sehingga menimbulkan rasa keyakinan berdasarkan penglihatan *'ainul yakin*.¹⁹

Menurut Quraish Shihab,²⁰ kata *sakinah* adalah antonim dari guncangan yakni ketenangan, ketenangan yang dimaksud ialah ketenangan yang dinamis di mana pastinya semua keluarga akan mengalami gejolak, tetapi jika dalam rumah tangga tersebut dapat menghadapi gejolak-gejolak yang ada maka keluarga tersebut akan mendapatkan gelar *Sakinah*. Menurut Quraish Shihab, juga berpendapat bahwa *Sakinah* bukan hanya tentang ketenangan saja akan tetapi *sakinah* harus disertai dengan kelapangan dada dan akhlak yang halus yang akan membawa perubahan pada rumah tangga tersebut, sehingga akan saling memahami dan sama-sama memiliki kesucian hati.²¹

Kemudian secara etimologi, menurut al-Mawardi kata *Mawaddah* terdapat tiga pengertian yaitu; ***pertama***, *Mawaddah* yang berarti kelapangan dada untuk mencintai. ***Kedua***, *Mawaddah* adalah cinta yang besar. Dan ***ketiga***, *Mawaddah* artinya Sikap suami yang menyayangi istri. Menurutnya,

¹⁹Dewan Penyusun Ensiklopedi Islam, "Sakinah", Jurnal Ensiklopedi Islam Cet.1, 1993, hlm. 202

²⁰M.Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: kalung pertama buat anak-anakku* cet.1, (Jakarta: Lentera hati, 2007) hlm. 80-82

²¹M.Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: kalung pertama buat anak-anakku* cet.1, (Jakarta: Lentera hati, 2007) hlm. 80-82

dengan adanya perasaan Mawaddah pastinya akan membuat rumah tangga penuh rasa cinta dan kasih sayang sesamanya, tidak ada yang saling merendahkan dan menghasilkan keharmonisan. yang ada perasaan Mawaddah tentunya memunculkan nafsu yang positif nafsu yang positif , maksudnya nafsu yang halal dalam aspek pernikahan tanpa adanya cinta akan membuat rumah tangga menjadi hambar dan tidak harmonis.²²

Rahmah yang berarti ampunan, rahmat dan rizki keluarga yang rahmah tidak mungkin muncul hanya dalam waktu sekejap. akan tetapi, untuk membangun keluarga yang rahmah membutuhkan proses yang sangat panjang, salah satunya proses kesabaran. kesabaran yang dimaksud adalah kesabaran untuk kedua pasangan ketika pasangan sedang diuji dengan berbagai macam ujian dalam rumah tangga, baik faktornya dari dalam maupun dari luar rumah. Kedua pasangan harus melewati pengorbanan juga kekuatan jiwa agar Rohmah atau karunia dan Rizki itu tercapai.

Sedangkan Al Barokah artinya keberkahan dalam rumah tangga dan untuk mencapainya harus melewati berbagai proses untuk menuju sakinah mawaddah dan warohmah. jika hal tersebut sudah tercapai maka rumah tangga akan menjadi

²²M.Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, 1998), hlm. 192.

berkah seperti yang difirmankan Allah dalam surat al-mu'minun ayat 29 , keberkahan akan munculnya rasa tentram kasih sayang cinta dan menjadikan pasangan suami dan istri tidak ingin berpaling dari masing-masing keduanya. Hal ini sesuai dengan do'a Nabi Muammad dalam pernikahan putrinya yang bernama Siti Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali r.a. *بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ*.

Langkah kedua, penulis akan menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban antara suami istri diantaranya; ada beberapa hak dan kewajiban seorang suami terhadap istrinya. *Pertama*, menafkahi. *Kedua*, menggauli istri dengan baik berarti dengan penuh kemesraan. *Ketiga*, menjaga aib istri. *Keempat*, membimbing istri. *Kelima*, menghormati orang tua dari istri. Adapun hak dan kewajiban istri terhadap suami yaitu; *pertama*, Istri berhak mendapatkan mahar. *Kedua*, menghibur dan menyenangkan seorang suami, *ketiga*, hak untuk mendapatkan sandang, pangan dan papan. *Keempat*,mendapat pengajaran ilmu agama dari suami. *Kelima*, menjaga kehormatan dan amanat seorang suami. *Keenam*, pandai mensyukuri segala kebaikan suami. *Keenam*, bersabar atas segala kekurangan suami.

Langkah ketiga, faktor penyebab terhambatnya keluarga sakinah mawadah warahmah dan barokahdiantaranya: adanya KDRT atau Kekerasan dalam

rumah tangga yang dapat mengakibatkan lemahnya mental dan batin dari keduanya, adanya ketidaksetaraan ekonomi biasanya hal ini terjadi pada seorang suami yang mendapatkan upah minim sehingga kebutuhan istri tidak selalu terpenuhi, faktor perselingkuhan yang rentan menuju perceraian biasanya disebabkan karena kebiasaan buruk dari salah satu pasangan antara suami dan istri karena faktor negative Handphone. Merasa tidak dihargai, dan kehidupan seks yang monoton. Kemudian, faktor minimnya pengetahuan agama yang tidak menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *library research*, yaitu mengumpulkan beberapa data-data sekaligus pernyataan para tokoh ulama yang berkaitan dengan konsep sakinah, mawaddah, wa rahmah dan barokah. Dengan mencari sumber-sumber dari berbagai kitab, buku, artikel, jurnal maupun karya ilmiah lainnya.

2. Sumber Data


Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer atau sumber utama yang dirujuk dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir Ma'ālim al-Tanzīl karya Imam al-Baighowi,

“Nasihat Pernikahan karya Imam al-Ghazali”, dan “Pengantin al-Qur’an karya M. Quraish Shihab”. Adapun data sekunder yang dirujuk untuk bahan pendukung penelitian ini, baik berupa tafsir al-Qur’an, artikel, jurnal, karya ilmiah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini agar dapat melengkapi data primer diatas.

3. Analisis Data

Dalam Menganalisis data menggunakan *descriptif-analitis*. Metode deskriptif yang digunakan adalah untuk menerapkan bagaimana konsep sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah menurut para ulama, kemudian memaparkan konsep sakinah, mawaddah, wa rahmah dan barokah menurut al-Baghowi dalam kitab Tafsīr Ma’ālim al-Tanzīl.

B. Tahapan Penelitian



H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tersusun secara sistematis dan tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka peneliti menetapkan sistematika pembahasan ke dalam lima bab dalam penelitian ini. Berikut adalah sistematika yang akan dibahas dalam penelitian ini:

BAB I adalah pendahuluan. Didalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Melalui bab ini, pembahasan-pembahasan dalam bab selanjutnya akan lebih jelas dan terarah.

BAB II berisi tentang biografi Imam al-Baghowi yang meliputi latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, karya-karya Imam al-Baghowi, dan sekilas tentang Tafsir Ma'ālim al-Tanzīl

BAB III menjelaskan tentang tinjauan umum konsep Sakinah, Mawaddah, Rahmah dan Barokah dalam al-Qur'an meliputi: Pengertian Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah dan Barokah, hak-hak dan kewajiban antara kedua pasangan suami dan istri dalam membina keluarga, membahas tentang faktor yang menjadi penghambat tercapainya keluarga yang sakinah mawaddah, wa rahmah, barokah Dan cara menyelesaikan permasalahan.

BAB VI merupakan inti dari penelitian ini, yaitu tentang analisis sakinah mawaddah rahmah dan barokah menurut Imam al-Baghowi

BAB V merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian ini sekaligus jawaban dari rumusan masalah penelitian, serta saran dan rekomendasi.